

EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

¹Nidia Wahyu Septanti, ²Tri Astuti Handayani
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119

ABSTRAK

Pada umumnya persidangan perkara pidana dilakukan secara langsung dan berhadapan secara fisik di ruang sidang pengadilan, namun akibat adanya pandemi covid-19, untuk mengurangi resiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas, maka pemerintah Indonesia memutuskan agar persidangan secara konvensional beralih menjadi persidangan secara elektronik menggunakan *teleconference*. Pengaturan hukum persidangan elektronik dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui *teleconference*. Penerapan persidangan elektronik dalam beracara selama pandemi covid-19 ini cukup efektif dan efisien. Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana dengan cara biasa, hanya saja yang membedakan terletak pada keberadaan peserta sidang yang tidak berada di ruang yang sama. Disisi lain berdasarkan teknisnya persidangan elektronik ini juga sudah efektif namun tetap terdapat kendala yakni salah satunya pada akses komunikasi yang sulit saat server atau jaringannya tidak baik. Persidangan elektronik ini sebenarnya lebih cepat dan praktis karena terdakwa tetap berada dilapas dengan hanya dihadirkan dihadapan media *teleconference*. Dengan adanya persidangan secara elektronik tidak perlu diadakannya pengamanan oleh pihak kepolisian dikarenakan pengunjung juga dibatasi, dan terdakwa tetap didalam lapas hanya dihadirkan dihadapan layar media *teleconference* yang berada di lapas.

Kata Kunci : Efektivitas, Persidangan Elektronik, Media *Teleconference*.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Hubungan manusia dengan manusia juga diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum pidana. Dalam hal pelaksanaannya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan berdasarkan

pada asas-asas hukum yang berlaku seperti “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya”.¹ Tahap-tahap dan tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) tentang Hukum Acara Pidana”.

Negara diseluruh dunia digemparkan oleh virus baru yang dikenal dengan *Coronavirus Disease* atau (Covid-19). Di awal tahun 2020 virus yang berasal dari Kota Wuhan Tiongkok pada saat ini telah menyebar hingga ke-65 Negara.² Pemerintah Indonesia dalam menangani

¹ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang Unsri Press. hal. 7.

²Yuliana, 2020, *Corona Virus Diseases(COVID-19) ; Sebuah Tinjauan Literatur*,

penyebaran covid-19 telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, yakni dengan mengeluarkan kebijakan berupa penerapan *social distancing* dan *physical distancing* atau yang biasa dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan yang dilakukan berupa pembatasan aktivitas diluar rumah, kegiatan sekolah/belajar dari rumah (daring), bekerja dari rumah (*work from home*) dan kegiatan ibadah dirumah.³

Pada sistem hukum, terjadi beberapa perubahan dalam berjalannya proses penegakan hukum, salah satunya pada aktivitas persidangan terutama pada pemeriksaan perkara pidana. Umumnya, pemeriksaan perkara pidana dilaksanakan secara langsung maupun secara fisik dengan berhadapan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun akibat adanya pandemi covid-19, hal ini menyebabkan penyelenggaraan aktivitas persidangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika aktivitas persidangan dilakukan sesuai standar yang telah diatur sebelumnya, maka dapat menyebabkan resiko penyebaran virus yang semakin tinggi karena menimbulkan kerumunan orang. Oleh sebab itu, untuk mencegah penyebaran virus agar tidak semakin meluas, pemerintah Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, salah satunya dengan menggunakan teknologi multimedia *teleconference* pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Demi menerapkan *social distancing*, maka institusi pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan

persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang yang menyebabkan resiko penyebaran covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *virtual courts* yang dilakukan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.⁴

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020;KEP-17/E/Ejp/04/2020;PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah covid-19 di Indonesia.

Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus

Wellnes and Healthy Magazine, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 187. Diakses 04 Maret 2022, pukul 17.30 WIB.

³ Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, 2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7, No. 3,

2020, hal. 228. Diakses 04 Maret 2022, pukul 17.45 WIB.

⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19* Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, hal 47. Diakses 04 Maret 2022, pukul 18.00 WIB..

perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya sebagaimana Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Negara dan Persidangan Perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 4 Tahun 2020).⁵ Yang menjadi menarik dari persidangan pidana secara elektronik di masa pandemi covid-19 adalah antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa maupun saksi jika tidak memungkinkan untuk hadir di sidang pengadilan dapat melaksanakan sidang dari tempatnya masing-masing. Proses persidangan secara elektronik ini didukung oleh alat-alat dan aplikasi penunjang *teleconference*, seperti aplikasi *Zoom*.

Penggunaan *teleconference* ini tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika dilihat dari beberapa pasal dalam KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir. Pasal-pasal dalam KUHAP tersebut pada dasarnya Hukum Acara Pidana mensyaratkan kehadiran secara fisik dari masing-masing pihak di pengadilan. Pasal 230 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di kantor pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemunculan covid-19 ini menyebabkan

terganggunya penerapan dari KUHAP mengingat pengadilan merupakan tempat orang berperkara datang untuk menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan keadilan. Selain itu, untuk perkara pidana sendiri terdakwa yang ditahan dalam rumah tahanan (rutan) perlu datang kepersidangannya secara langsung di pengadilan kemudian kembali lagi kedalam rutan sesuai dengan masa penahanannya. Hal ini bisa menjadikan pengadilan sebagai tempat yang berpotensi memicu persebaran covid-19, selain itu juga bisa memicu persebaran dari tahanan kepada tahanan lainnya di dalam rutan ataupun lembaga permasyarakatan (lapas).

Namun demikian bukan berarti persidangan online yang digelar ini bukan tanpa masalah dan catatan. Persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online ini tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dari adanya kesimpang siuran dasar hukum dalam pelaksanaan sidang pidana secara elektronik pastinya menimbulkan pro dan kontra. Terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa sidang pidana secara elektronik melanggar KUHAP karena menimbulkan hambatan dan kekurangan.⁶ Dilain sisi, ada yang mendukung pemberlakuan sidang pidanan secara elektronik, karena diharapkan dapat menjadi pembaharuan hukum acara pidana yang mana substansi KUHAP sekarang dinilai sudah ketinggalan zaman.⁷

Adanya bentuk persidangan pidana secara elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan covid-19 dan sebagai suatu terobosan hukum acara pidana. Dilain sisi, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan hukum acara pidana

⁵<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/artikel/download/12225/9692>, diakses 05 Maret 2022, pukul 05.00 WIB.

⁶ Amir Baihaqi, "PN Surabaya sebut sidang *teleconference* langgar KUHAP," Detiknews

(online). 30 maret 2020, www.news.detik.com diakses pada 31 Maret 2022. Pukul 10.00 WIB.

⁷<https://rechtsvinding.bphn.go.id-Pembaharuan-Sistem-Hukum-Acara-Pidana> diakses 31 Maret 2022, pukul 10.20 WIB.

yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.⁸

Kebijakan menggunakan media *teleconference* ini pada dasarnya dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan peradilan tetap terpenuhi dan berjalan meskipun Indonesia sedang dilanda masalah besar yaitu covid-19. Jika penyelenggaraan peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil tidak dapat tercapai. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Kebijakan penggunaan media *teleconference* ini pada dasarnya dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan peradilan tetap terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya. Pemanfaatan teknologi berbasis online melalui *teleconference* ini diharapkan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien, meskipun pelaksanaannya melalui perantara media. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul yaitu “**Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Bojonegoro**”.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bojonegoro, Jl. Hayamwuruk No.131, Karang Pacar, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur 62119.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu Hukum yang akan diteliti dan berhubungan dengan tema/masalah yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diundangkan atau telah berlaku yang mempunyai kekuatan Hukum tetap¹⁰. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hal. 15.

⁹ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 24.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram University Press.Mataram.hal.57.

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang terkait dengan persidangan elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persidangan Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: “Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”. PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini sebagai upaya mengembangkan sistem *e-court* bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap dapat memberikan pelayanan hukum sebagaimana mestinya meskipun para pencari keadilan tidak dapat hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya berdampak pada pentingnya penerapan *virtual courts* yang diadakan secara online yang tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.¹²

Persidangan *virtual* bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara *virtual* atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara

empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.¹³

Tinjauan umum mengenai *teleconference*, *teleconference* adalah suatu komunikasi yang dilakukan beberapa orang yang biasanya antara satu orang dengan orang lainnya berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan. Di zaman yang serba canggih ini kita bisa melakukan segala hal dengan lebih mudah. Misalnya, saat kita ingin melakukan meeting atau pertemuan dengan klien, dulu kita harus saling bertatap muka di satu ruangan. Namun kini hal itu tidak lagi dibutuhkan. Karena saat ini sudah ada teknologi yang disebut dengan *teleconference*. *Teleconference* sendiri adalah saat ini bisa dilakukan tanpa perlu menggunakan *software* atau komputer. Sistem komunikasi yang digunakan untuk melakukan *teleconference* ini bisa berupa audio maupun video. Dengan audio (*Audio Conference*), maka kita bisa saling mendengar satu sama lain antar beberapa orang. Sementara dengan video (*Video Conference*) memungkinkan kita berkomunikasi antar beberapa orang secara bertatap muka bersama-sama.

Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki KUHAP. Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum. KUHAP sebagai hukum acara pidana juga berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela

¹²Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19 Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, hal 47.

¹³Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hal. 300.

kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, terdakwa atau terdakwa harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.¹⁴

Mekanisme persidangan secara *online* jarak jauh atau *teleconference* memang tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Pada tahun 2002 silam, dunia peradilan pernah mencetak sejarah baru karena dapat melaksanakan sidang perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara *online* jarak jauh atau *teleconference*. Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Disamping itu, mekanisme persidangan secara *online* juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.¹⁵

Mekanisme atau administrasi persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *online* yang dapat dirangkumkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan

Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

1. Persiapan Persidangan

Sebelum acara persidangan dimulai, panitera/ panitera pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim; dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya; diruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan; dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.¹⁶

2. Pemeriksaan

Terkait dengan pemeriksaan saksi dan atau ahli dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan online maka diatur beberapa hal yaitu jika dalam keadaan tertentu, maka Hakim/ Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/ atau ahli yang berada di; kantor penuntut dalam daerah hukumnya; pengadilan tempat Saksi dan /atau Ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara; kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar

¹⁴M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafka, Jakarta, 2014, hal. 4

¹⁵ Wahyu Iswanto, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Haapi Pandemi*

Covid-19. SELISIK, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, hal 59.

¹⁶Hanafi, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, hal. 327.

negeri; atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut hakim/ majelis hakim wajib dirahasiakan, maka fitur video dalam tampilan aplikasi pelaksanaan sidang tersebut harus dinonaktifkan dan suaranya harus disamarkan. Atau mendengarkan keterangan saksi tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa.¹⁷ Dalam hal penggunaan video *conference* pada perkara pidana dalam agenda pemeriksaan saksi dan mendengar keterangannya sebelumnya sudah pernah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan video *conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pemeriksaan alat bukti surat dalam persidangan elektronik dilakukan secara *double check system* mengingat sangat menentukannya alat surat bukti dalam perkara pidana. *Double Check System* artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara *online (softfile)* dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, para pihak wajib terlebih dahulu mengupload bukti-bukti

surat yang telah diberi materai melalui akun *e-court* nya. Apabila sudah, selanjutnya para pihak wajib datang ke kantor pengadilan sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya.¹⁹

Sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli dalam persidangan elektronik telah dibuka ruang untuk dilakukan secara *teleconference*. Itu artinya para pihak dan saksi tidak perlu datang ke kantor Pengadilan untuk proses pemeriksaan ini. Hal penting yang perlu dicatat bahwa semua pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang sama serta memperoleh informasi secara jelas sehingga keterangan saksi dan ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua pihak. Sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut mengenai pemeriksaan saksi dan ahli.²⁰

Keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi sehingga dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*. *Teleconference* sendiri merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.²¹

Dalam KUHAP secara tertulis belum diatur mengenai pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference*, namun

¹⁷ *Ibid.* hal.334.

¹⁸ Anggita Doramia Lumbanraja, *Op.Cit.* hal. 53.

¹⁹ Rafli Fadilah Achmad, bentuk – persidangan –yang –baru –bernama –e litigation&catid =27: berita&Itemid =124/ https://www.pndumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=545/. diakses tanggal 17 Mei 2022, pukul 14.34 WIB.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fathul Wahid. *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Ed. I.Andi, Yogyakarta, 2003,hal. 63.

baru-baru ini Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan mengenai persidangan secara *teleconference* ini yang dituangkan pada PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.²² Dalam hal pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, apabila regulasi mengenai saksi yang sah menurut hukum diimplementasikan dalam keterangan yang diberikan saksi melalui *teleconference* yang sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dengan ini dapat dijelaskan, yaitu : kesaksian yang diberikan saksi melalui media *teleconference* dalam hal ini *teleconference* yang digunakan untuk pemeriksaan saksi disajikan dalam bentuk video *conference* secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas tanpa adanya gangguan (*noise*), hal ini dimaksudkan agar nantinya hakim dapat menatap langsung sorotan mata dari saksi, ekspresi wajah, maupun gestur tubuh yang diperlihatkan saksi di muka persidangan. Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya pemeriksaan melalui *teleconference* terhadap seorang saksi yang diharuskan hadir didalam persidangan dapat terpenuhi; saksi yang memberikan keterangannya terlebih dahulu dilakukan sumpah. Dalam pemeriksaan *teleconference*, pemanfaatannya tidak ada perbedaan yang signifikan seperti halnya persidangan biasa yakni sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum pada akhirnya saksi memberikan keterangannya di muka persidangan, maka terlebih dahulu dilakukan sumpah ataupun berjanji berdasarkan keyakinan yang dianutnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh adalah sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.²³

Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata

Cara Persidangan Secara Elektronik, kemudian Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2020). SEMA Nomor 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/WFH*). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*.²⁴

Memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet, sistem *e-court* dibuat sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal mengakomodir proses penyelesaian perkara secara daring (*online*).²⁵ Aplikasi *e-court* memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan e-mail atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan akan berperkara. Secara garis besar, ruang lingkup sistem persidangan di pengadilan secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu *E-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online*); *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya *Online*); Dokumen Persidangan; *E-*

²² Hafidlatul Waro Atami, *Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid 19*, Fakultas Hukum/Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021, <http://repository.unmuhjember.ac.id>. Diakses 18 Mei 2022, pukul 07.00 WIB.

²³ Hafidlatul Waro Atami, *Op.Cit*, hal. 6-7

²⁴ Hanafi, *Op.Cit*, hal 326.

²⁵ Mahkamah Agung RI. (2018). *Aplikasi E-Court*. <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>. Diakses 24 Mei 2022, pukul 08.00 WIB.

Summon (Pemanggilan Elektronik); *E-Litigasi* (Persidangan Elektronik)²⁶.

Pengaturan Hukum Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Bojonegoro

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan elektronik ini dilaksanakan pada awalnya karena adanya surat edaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada lapas lapas yang melarang tahanan untuk keluar dari lapas. Dikarenakan pada ruang tahanan terdapat banyak tahanan yang kemungkinan besar membawa atau terdampak covid-19 dan jika tahanan diperbolehkan untuk keluar dari lapas guna melaksanakan proses persidangan kemungkinan besar akan menyebarkan covid-19 sehingga banyak menimbulkan tertularnya covid-19 tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut guna terlaksanakannya proses persidangan sebagaimana mestinya, Kementerian Hukum dan HAM/ Kemenkumham, Kejaksaan, dan Pengadilan akhirnya membahas mengenai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai persidangan elektronik. Namun pada saat itu para Hakim masih ragu dikarenakan tidak adanya payung hukum. Dengan adanya surat edaran Dirjen tahun 2020 yang intinya memperbolehkan Hakim untuk melaksanakan persidangan secara *online* namun belum ada aturan mengenai tata caranya.²⁷

Tata cara persidangan baru diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada akhir tahun 2020, yakni dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara

pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara *online*/elektronik. Peraturan ini tidak diatur dalam KUHAP, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam lingkup peradilan. Pada dasarnya Ahli Hukum dan Praktisi Hukum sangat setuju dengan diterbitkannya PERMA ini, namun disisi lain memang ada beberapa yang tidak setuju dengan PERMA tersebut dikarenakan pasti adanya kendala atau hambatan pada saat dilakukannya proses persidangan. Untuk yang tidak setuju dengan diadakannya persidangan elektronik ini dapat mengajukan permohonan agar sidang dilakukan secara *offline*. Majelis Hakim akan bermusyawarah dahulu tentunya dengan mempertimbangkan keamanan saat persidangan dilaksanakan, protokol kesehatan dan lain-lain.²⁸

Tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik sendiri dalam hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu dalam hal ini dimaksudkan dalam situasi pandemi covid-19 baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan atau Terdakwa serta Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik dengan cara masing-masing pihak tetap pada kedudukannya. Maksudnya ialah dalam hal ini Hakim atau Majelis Hakim dan Panitera atau Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum, sementara Penuntut umum mengikuti sidang di kantor penuntut. Dalam hal apabila terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti dari kantor penuntut dengan

²⁶ Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019, hlm. 7. Diakses 24 Mei 2022, pukul 8.50 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Sonny Eko Andrianto selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanggal 07 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB

²⁸ *Ibid.*

didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau sidang di ruang sidang pengadilan atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim atau majelis hakim yang berwenang dengan penetapan terlebih dahulu.²⁹

Dalam Pasal 13 PERMA ini, pemeriksaan terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai hukum acara KUHAP. Dalam hal pemeriksaan terdakwa dilakukan secara elektronik, terdakwa yang ditahan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukum, terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas sidang elektronik dapat didengar keterangannya dari kantor penuntut apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim melalui penetapan. Pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan, ketua pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang dan satu panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi keterlibatan jalannya pemeriksaan terdakwa. Penuntut umum memperlihatkan barang bukti tersebut kepada hakim/majelis hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, hakim/majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideo dan dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Hakim/majelis hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.³⁰

Terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 PERMA ini, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan. Terakhir, putusan sela atau putusan diucapkan oleh hakim/majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan dilakukan secara elektronik. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan website pengadilan³¹.

2. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perma Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Moh. Mukhlash, *Op.Cit.* hal. 220

³¹ *Ibid.* hal. 221

Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pada bagian Ketiga yang memutuskan bahwa pada saat keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.³²

Sebagai petunjuk dalam implementasinya dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan Petunjuk Teknis dalam Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 disebutkan bahwa pengguna layanan administrasi perkara elektronik terdiri dari dua unsur; Pengguna Terdaftar yang berasal dari kalangan Advokat dan Pengguna Lain yang berasal dari masyarakat umum baik dari perorangan maupun dari badan hukum.

Efektivitas penerapan persidangan elektronik pada pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Efektivitas berdasarkan parameter Mahkamah Agung yakni dengan adanya unsur persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada persidangan yang dilakukan secara elektronik ini di dalam lingkungan peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah memenuhi unsur tersebut, bahkan sudah sangat efektif. Disisi lain berdasarkan teknisnya persidangan elektronik ini juga sudah efektif namun tetap terdapat kendala yakni salah satunya pada akses komunikasi yang sulit saat server atau jaringannya tidak baik, namun jika terjadi masalah seperti hal

tersebut persidangan dapat ditunda. Untuk sarana atau fasilitas di dalam persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Bojonegoro sendiri sudah terpenuhi, hanya saja saat sidang berlangsung sampai malam di Pengadilan Negeri Bojonegoro belum memiliki alat genset untuk menunjang kelancaran pada aliran listrik.³³

Persidangan elektronik ini juga memiliki keuntungan, Mahkamah Agung telah mencanangkan zona integritas untuk instansi-instansi, salah satu item dalam zona integritas itu supaya aparat tidak bertemu langsung dengan para pihak lain. Dengan adanya persidangan elektronik dengan *teleconference* itu lebih membantu proses persidangan karena kesempatan untuk bertemu dengan para pihak itu jadi lebih minim. Persidangan elektronik ini sebenarnya lebih efektif daripada persidangan *offline* dalam hal menghadirkan terdakwa. Saat persidangan dilakukan secara *offline*, terdakwa harus dijemput dahulu oleh penuntut umum di lapas untuk dibawa ke pengadilan. Sedangkan saat ini dalam persidangan elektronik terdakwa tetap berada di lapas dan jika saat dilaksanakannya proses persidangan elektronik, terdakwa cukup dihadirkan di hadapan layar *teleconference* yang sudah disediakan oleh pihak lapas. Jadi persidangan ini sebenarnya lebih cepat dan praktis karena terdakwa tetap berada dilapas dengan hanya dihadirkan dihadapan media *teleconference*.³⁴

Pada saat persidangan elektronik dilakukan dalam hal pengamanannya tidak seperti persidangan *offline*. Saat persidangan dilaksanakan secara *offline*, untuk pengamanannya butuh pengamanan yang cukup baik, berlapis atau sangat ketat. Dikarenakan pada saat persidangan dilaksanakan secara *offline*, polisi sangat

³² Sonyendah Retnaningsih, dkk, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di*

Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia), Jurnal Hukum & Pembangunan Volume. 50 No. 1 (2020), hal. 132

³³ Wawancara dengan Sonny Eko Andrianto, *Op.Cit.*

³⁴ *Ibid.*

dibutuhkan dalam hal pengamanan agar persidangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinyadengan aman. Dengan adanya persidangan secara elektronik tidak perlu diadakannya pengamanan oleh pihak kepolisian dikarenakan pengunjung juga dibatasi, dan terdakwa tetap didalam lapas hanya dihadirkan dihadapan layar media *teleconference* yang berada di lapas.³⁵

Tahap atau proses penerapan sidang *online* perkara pidana di era covid-19 atau proses persidangan *online* perkara pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik : pembacaan dakwaan; eksepsi atau keberatan; pendapat penuntut terhadap eksepsi; putusan sela; pemeriksaan saksi dan ahli; pemeriksaan terdakwa; pemeriksaan barang bukti; tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik; putusan dan pemberitahuan putusan.

Mekanisme sebagaimana diatur pada hal diatas dalam persidangan *online* memang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipahami bahwa Perma tersebut memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara *offline* dan secara *online*.

Jika tidak dimungkinkannya dilaksanakan sidang secara *offline* dan dalam keadaan tertentu seperti saat ini masih dalam situasi pandemi, maka persidangan dapat dilakukan secara *online* baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung. Berkaitan dengan akses publik pada persidangan *online* maka Persidangan secara *online* ini memang merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi covid-19 ini. Dimana diperlukan kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan akibat penyebaran covid-19 jika persidangan

hanya dilakukan secara *offline*. Selain itu agar pemenuhan terhadap hak-hak hukum bagi terdakwa tetap terpenuhi secara maksimal. misalnya asas peradilan yang cepat (tidak bertele-tele), sederhana (karena dilakukan melalui media elektronik atau *teleconference*), dan biaya ringan³⁶.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan pengaturan Hukum tentang persidangan secara elektronik dalam perkara pidana di Indonesia. Diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui *teleconference*. akan tetapi tidak dapat dipungkiri keberadaan pemeriksaan *teleconference* telah mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, di mana proses pemeriksaan perkara di pengadilan menjadi lebih mudah, tidak bertele-tele dan singkat, karena persidangan tidak harus terus-terusan ditunda dengan berbagai alasan dan sudah tentu lebih ringan dari segi biaya dengan digunakannya aplikasi *teleconference* yang mudah dioperasikan oleh siapa saja. Namun untuk masyarakat umum belum dapat mengakses persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Penerapan persidangan elektronik dalam beracara selama pandemi covid-19 ini cukup efektif dan efisien. Tetapi hal itu ditinjau dari sisi sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan sidang secara online dalam perkara pidana sudah cukup memadai. Selama beracara di masa pandemi, ruang sidang sudah dilengkapi dengan layar monitor, kamera, dan audio visual. Sidang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hanafi, *Op.Cit.* hal. 331-332.

dapat dilaksanakan secara lancar meskipun dilakukan tanpa kehadiran langsung para pihak, baik terpidana, jaksa penuntut umum, pengacara, bahkan pengunjung sidang, untuk fasilitas terbuka untuk umum belum tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ariekunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta

Ariman Rasyid, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang Unsri Press

Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019.

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Ibrahim Johnny, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukumnormatif*, Edisi Revisi, bayumedia publishing, malang

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 1997)

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung* : PT Kharisma Putra utama

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* , (Bina Aksara , Jakarta, 1983), hal 11, Dalam Buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika)

ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

Purwoleksono Didik Endro, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013)

Wahid Fathul. *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Ed. I.Andi, Yogyakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Jurnal/Artikel

Anggita Doramia Lumbanraja, *Pembangunan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020

Dewa Gde Rudy, *Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik*, Jurnal Pendidikan KewarganegaraanUndiksha Volume. 9 no.1

Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, “*Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020

Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Justitia. Volume. 8. Nomor. 2, tahun 2021

Hanafi, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Al’ Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021

Moh. Mukhlash , Achmad Rochidin, Muhammad Arif Wijaya, *Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik*. Jurnal,Al- Qanun, Volume 24, No. 1, Juni 2021

Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, 2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*, Jurnal Sosial &

Budaya Syar-I Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume. 7, No. 3, 2020

Rizky P.Karo, *Peradilan Tindak Pidana Melalui Media Elektronik (Sidang Pidana Online) Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Tantangan Dan Rekomendasi*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 17, Nomor 2, 2020

Ruth Mariana Damayanti Siregar, ‘*Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*’. Jurnal Jurisprudence, Volume 5, Nomor 1, 2015

Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid 19*, Selisik, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020

Yuliana, 2020, *Corona Virus Diseases (COVID-19) ; Sebuah Tinjauan Literatur, Wellnes and Healthy Magazine*, Volume. 2, No. 1, 2020

E. Wawancara

Wawancara dengan Sonny Eko Andrianto, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro